

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Cirebon adalah daerah yang dikenal dengan kota pesisir pantai, dimana tempat bertemunya arus perdagangan sejak zaman dulu. Oleh karena itu Cirebon adalah daerah yang banyak disinggahi oleh berbagai kaum, suku, bangsa dan agama. Selain dikenal dengan sebutan kota walinya, Cirebon dikenal dengan daerah yang multikultural, beragam suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat terdapat di daerah ini.

Karena letak wilayahnya yang strategis, sehingga daerah ini menjadi tempat bertemunya dari berbagai macam bangsa. Nilai keberagaman di Cirebon pun berasal dari suku Jawa, Sunda, Arab, dan Tionghoa, sehingga hampir semua agama ada dianut oleh masyarakat Cirebon, seperti agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, Kongguchu dan aliran kepercayaan lainnya tumbuh subur di daerah ini. Itulah mengapa daerah pesisir ini disebut Cirebon, dengan asal kata Caruban atau Sarumban yang berarti campuran.

Heterogenitas penduduk Cirebon berlangsung melalui proses yang sangat panjang, berlangsung sejak masa-masa awal kehadiran kesultanan Cirebon di abad XV. Seiring dengan heterogenitas penduduk yang dimilikinya, kebudayaan Cirebon pun berkembang menjadi kebudayaan yang sarat akan keberagaman, sekaligus merepresentasikan keberagaman budaya dalam kesederajatan.

Keberagaman penduduk Cirebon pada perkembangannya menghadirkan pula keberagaman kebudayaan Cirebon. Keberagaman kebudayaan Cirebon tidak hanya ditandai oleh hadirnya kebudayaan asli Cirebon akan tetapi juga ditandai oleh hadirnya berbagai kebudayaan baru yang dibawa para pendatang serta berbagai kebudayaan baru, produk interaksi kebudayaan penduduk asli dengan kebudayaan penduduk pendatang.

Realitas tersebut menjadikan kebudayaan Cirebon kaya akan kebudayaan yang memiliki elemen-elemen multikultural. Elemen muktikultural dalam kebudayaan Cirebon tidak hanya ditandai oleh hadirnya elemen kebudayaan India,

akan tetapi juga elemen kebudayaan Arab, Cina, Barat, Sunda, serta elemen kebudayaan Jawa.

Keberagaman masyarakat ditanah Cirebon ini mestinya menjadi contoh bagi daerah sekitar maupun mancanegara karena sesungguhnya perbedaan ataupun keberagaman itu sudah menjadi sunnatullah yang memang sudah ditakdirkan. "*Bhinneka Tunggal Ika*" merupakan semboyan final bangsa kita dalam memahami kekayaan perbedaan yang melatarbelakangi berdirinya Negara. Bahwa perbedaan yang dimiliki bangsa ini adalah sebagai kekuatan pemersatu dalam meraih tujuan bersama, sudah menjadi barang tentu masyarakat Cirebon harus menjaga dan melestarikan keberagaman yang ada didalamnya.

Menurut keyakinan masyarakat lokal, sebenarnya nilai toleransi adalah pijakan bagi masyarakat untuk membentuk kerukunan. Hal ini tergambar dalam makna simbolis yang termaktub dalam benda pusaka Paksi Naga liman, Benda Pusaka yang berada di Keraton Kanoman Cirebon ini. Pemrakarsanya adalah Pangeran Losari pada Tahun 1350 Saka Jawa atau Tahun 1428 M. Kereta ini awalnya dibuat sebagai kendaraan Sunan Gunung Jati.

Namun seiring berkembangnya zaman, keyakinan tradisi lokal masyarakat Cirebon mulai mengikis. Beberapa gerakan ekstemis masuk dan tumbuh subur di masyarakat Cirebon, bahkan daerah Cirebon pernah menjadi zona merah rawan gerakan terorisme.

Contohnya pada hari Jum'at 15 April 2011 lalu, terjadi peristiwa pengeboman di area masjid az-zikro yang berada di wilayah Markas kepolisian Resor Kota (Mapolresta) Cirebon. Kejadian ini terjadi pada pukul 12.15 WIB, yang mengakibatkan 25 orang terluka termasuk Kapolresta Cirebon.

Dan pada hari Selasa, 19 November 2019 lalu, terjadi penggeledahan anti teror dari Densus 88 atas dugaan teroris dari Jam'ah Ansharut Daulah Taman Kalijaga Permai, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Rumah itu milik Tanto, yang tinggal bersama Istri dan enam orang anaknya. Kemudian kejadian terdekat yaitu pada hari Senin, 8 Juni 2020. Telah terjadi penangkapan seorang teroris di kabupaten Cirebon. Terduga teroris ini telah ditangkap oleh tim Densus 88.

Realitas diatas adalah beberapa kasus yang menunjukkan bahwa ada di

beberapa lapisan masyarakat masih minim nilai toleransi antar umat beragama, hingga doktrin ekstremis mudah masuk dan mencuci otak mereka.

Padahal sejauh ini pemerintah sudah merancang sedemikian rupa mengenai aturan dan tatanan agar terciptanya masyarakat yang rukun, berikut adalah beberapa aturan yang disusun oleh pemerintah tentang menjaga kerukunan masyarakat adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 29 ayat 2, berbunyi :

1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E dan Pasal 28I:
3. Di pasal 28E dijelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
4. Di pasal 28I dijelaskna bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hal tersebut dikarenakan sistem pendidikan formal yang belum sempurna dalam mengusung sistem pendidikan multikultural. Walaupun masyarakat Cirebon Heterogenitas akan tetapi masih ada diskriminasi kelompok-kelompok minoritas. Hal tersebut sering terjadi pada saat proses pembelajaran di kelas, interaksi sosial antar murid, bahkan kebijakan sekolah. Maka dari itu, diperlukannya pola pendidikan multikultural untuk menguatkan dan menanamkan nilai-nilai toleransi yang lebih dalam di masyarakat Cirebon. Menurut ahli

sosiologi pendidikan, terdapat relasi atau hubungan antara dunia pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat. Relasi ini berarti bahwa apa yang berlangsung dalam dunia pendidikan merupakan realitas kehidupan masyarakat yang cukup kompleks. (Naim & Syauqi, 2008).

Dengan adanya relasi antara realitas di dunia pendidikan dan juga relitas di masyarakat, diharapkan para peserta didik mampu memahami sedikit makna kontekstual yang ia dapatkan di dunia pendidikan, misalnya perbedaan dalam segi kepercayaan atau agama. Sebagian pendidikan formal sudah memberikan ruang untuk penerimaan perbedaan agama, akan tetapi masih rawan terjadi diskriminasi kaum minoritas di pendidikan tersebut, sehingga esensial penanaman nilai pendidikan Multikultural belum bisa sepenuhnya terimplementasikan. Oleh karena itu, penulis mengambil objek penelitian mengenai penerapan pendidikan multikultural yang lebih dispesifikan kepada perbedaan agama, di komunitas Pelita Perdamaian.

Komunitas Pelita Perdamaian adalah gerakan perdamaian yang diinisiasi oleh pemuda-pemudi Cirebon untuk mengutuhkan kembali nilai-nilai tradisi lokal terdahulu yang sangat toleran, hidup rukun dan berdampingan dalam perbedaan.

### **B. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini disusun berangkat dari beberapa masalah yang penulis ketahui, yang mana hal tersebut adalah masalah yang perlu ditemukan akar penyelesaian dari konflik-konflik intoleran yang pernah ada di Cirebon, berikut adalah beberapa masalah terkait:

1. Adanya gerakan ekstremisme beragama pada 15 April 2011 lalu, yakni kasus pengeboman di sekitar masjid Az-zikro di kawasan Kapolresta Cirebon, dan rentetan kasus intoleransi sepanjang 2019-2020.
2. Masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum bisa menerima perbedaan dalam hal ini agama, karena minimnya pendidikan multikultural yang diterapkan di jenjang pendidikan formal.

### **C. Fokus Penelitian**

Agar menghindari meluasnya penelitian, maka perlu adanya fokus

penelitian. Dalam penelitian ini, bidang yang dikaji yakni tentang pendidikan multikultural dalam membentuk sikap toleransi. Adapun fokus penelitian disini adalah mengenai bagaimana penerapan pendidikan multikultural di Komunitas Pelita Perdamaian dalam mengurangi gerakan ekstremisme di Cirebon dan menyadarkan pemuda Cirebon dalam hal toleransi antar umat beragama. Yang mana dalam penelitian ini dibahas sebagai berikut:

1. Membahas terakit bagaimana sistem dan konsep Pendidikan Multikultural di Komunitas tersebut
2. Menelaah pengaruh dan dampak dari adanya Pendidikan Multikultural di Komunitas itu terhadap sikap toleransi

#### **D. Rumusan Masalah**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menentukan beberapa rumusan masalah yang dibuat peneliti agar runut dan sistematis.

1. Bagaimana kondisi masyarakat Cirebon tentang toleransi?
2. Seperti apakah penerapan konsep pendidikan multikultural di Komunitas tersebut?
3. Apa dampak dengan adanya pendidikan multikultural di Komunitas Pelita Perdamaian terhadap toleransi keberagamaan di masyarakat Cirebon?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud peneliti menulis karya ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem dan konsep Pendidikan Multikultural di Komunitas tersebut
2. Menelaah pengaruh dan dampak dari adanya Pendidikan Multikultural di Komunitas itu terhadap sikap toleransi
3. Memberikan pandangan mengenai pendidikan multikultural diperlukan oleh Indonesia untuk mengurangi terjadinya konflik horizontal antar masyarakat, karena perbedaan budaya, etnis, adat istiadat, dan agama

adalah penekanan pada pembelajaran untuk menghargai perbedaan dan tidak dianggap sebagai penyebab fragmentasi.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau urgensi peneliti dalam penyusunan karya ini adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan gagasan pemikiran tentang gambaran tentang apa itu multikulturalisme dan pendidikan multikultural
2. Untuk pengetahuan tentang konsep multikultural, keberagaman, pemuda dan perdamaian
3. Membuka wacana generasi muda yang masih peduli akan toleransi dan perdamaian
4. Kontribusi dalam sumbangsih pemikiran agar generasi muda lainnya ikut tergugah untuk membuat sebuah gerakan yang produktif.
5. Sebagai rekomendasi pemerintah dalam menangani isu keberagaman dan intoleran atas masyarakat majemuk

